



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1989**

Nomor : 8

Seri B Nomor 1

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 3 TAHUN 1988
T E N T A N G
IZIN USAHA PETERNAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha dibidang peternakan perlu ditunjang dengan penataan penyelenggaraan yang tepat, tertib dan teratur sehingga diperoleh hasil ternak yang baik dan sehat.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu adanya suatu ketentuan yang mengatur tentang izin usaha peternakan dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1951 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dibidang Kehewanran kepada Pemerintah Propinsi ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha peternakan ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1981 tentang Pembinaan Urusan Peternakan Ayam ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
10. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 406/Kpts/Org/6/1980 tentang Syarat-syarat tata cara permohonan dan pemberian Izin Usaha peternakan ;
11. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 928A/Kpts/Um/11/1981 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh ;
- c. Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- d. Izin Usaha Peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Badan Usaha atau usaha perorangan untuk dapat melaksanakan Usaha Peternakan ;
- e. Perusahaan Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial

yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong), telur dan susu serta usaha menggemukkan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, نگهدarkan dan memasarkannya, yang untuk tiap jenis ternak melebihi dari jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat ;

- f. Peternakan rakyat adalah Usaha Peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- g. Perusahaan Peternakan Ayam Telur adalah Perusahaan Peternakan yang menyelenggarakan peternakan ayam dengan produksi utama telur ;
- h. Perusahaan Peternakan Ayam Daging adalah Perusahaan Peternakan yang menyelenggarakan peternakan ayam dengan produksi utama daging ;
- i. Perusahaan Peternakan Sapi Potong adalah Perusahaan Peternakan yang menyelenggarakan peternakan sapi dengan produksi utama sapi potong ;
- j. Perusahaan Peternakan Sapi Perah adalah Perusahaan Peternakan yang menyelenggarakan peternakan sapi dengan produksi utama susu sapi ;
- k. Perusahaan Peternakan Kambing/Domba adalah Perusahaan Peternakan yang menyelenggarakan peternakan kambing/domba dengan produksi utama bibit dan produksi daging.

B A B II P E R I Z I N A N

P a s a l 2

- (1) Setiap Perusahaan Peternakan yang ada dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh, baik yang diusahakan oleh perorangan maupun Badan Hukum diwajibkan memiliki Izin Usaha Peternakan.
- (2) Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu yang mempunyai jumlah ternak atau jumlah produksi sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Peternakan Ayam Telur yang mempunyai produksi 1.500 sampai dengan 3.000 butir telur per hari atau memiliki 2.500 sampai 5.000 ekor induk ayam telur ;
 - b. Perusahaan Peternakan Ayam Daging yang mempunyai produksi 375 sampai 750 ekor ayam potong per minggu atau 19.000 sampai 39.000 ekor ayam per tahun ;
 - c. Perusahaan Peternakan Sapi Potong yang memiliki 100 ekor sampai 200 ekor sapi induk atau 100 sampai 250 ekor sapi dewasa untuk digemukkan, atau memiliki jumlah keseluruhan 250 sampai 500 ekor sapi Campuran ;

- d. Perusahaan Peternakan Sapi Perah yang memiliki 10 sampai 20 ekor sapi laktasi/dewasa atau memiliki jumlah keseluruhan 20 sampai 40 ekor sapi perah campuran ;
 - e. Perusahaan Peternakan Kambing/Domba yang memiliki 100 ekor kambing/domba induk dewasa atau Perusahaan penggemukan kambing/domba yang memiliki 200 ekor kambing/domba.
- (3) Jenis usaha Peternakan Rakyat dan jumlah maksimum serat wajib daftar akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

P a s a l 3

- (1) Bagi Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, untuk memperoleh Izin Usaha Peternakan harus mengajukan Surat Permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Izin Usaha Peternakan yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan izin dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon serta bentuk Izin Usaha Peternakan, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

P a s a l 4

- (1) Izin Usaha Peternakan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak kecuali dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Izin Usaha Peternakan milik perorangan yang pemegang izinnya meninggal dunia, Izin Usaha Peternakan dimaksud tidak berlaku lagi tetapi dapat diperbaharui atas permintaan ahli waris yang berhak.

P a s a l 5

- (1) Permohonan Izin Usaha Peternakan dapat ditolak karena :
 - a. Tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
 - b. Tidak memiliki izin Undang-undang Gangguan.
 - c. Bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah.
 - d. Bertentangan dengan ketertiban/kepentingan umum setempat

P a s a l 6

- (1) Izin Usaha Peternakan berakhir karena :
 - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir.

- b. Diserahkan kembali oleh pemegang Izin kepada yang berwenang sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir.
 - c. Dicabut oleh yang berwenang memberikan Izin Usaha Peternakan, karena pemegang izin yang bersangkutan melakukan pelanggaran.
 - d. Perusahaan yang bersangkutan jatuh pailit.
 - e. Perusahaan yang bersangkutan menghentikan usahanya.
- (2) Izin Usaha Peternakan dapat dicabut karena :
- a. Pemegang izin tidak melakukan usahanya secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah izin usaha peternakan dikeluarkan.
 - b. Pemegang izin tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

P a s a l 7

- (1) Perusahaan Peternakan dapat dipindah tangankan.
- (2) Pemindah tanganan Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diikuti dengan perubahan izin usahanya.
- (3) Tata cara pemindah tanganan serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B III

JENIS DAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN USAHA

P a s a l 8

- (1) Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, terdiri dari 5 (lima) jenis Izin Usaha :
 - a. Izin Usaha Peternakan Ayam Telur ;
 - b. Izin Usaha Peternakan Ayam Daging ;
 - c. Izin Usaha Peternakan Sapi Potong ;
 - d. Izin Usaha Peternakan Sapi Perah ;
 - e. Izin Usaha Peternakan Kambing/Domba.
- (2) Izin Usaha peternakan diberikan untuk setiap jenis Usaha Peternakan.

P a s a l 9

- 1) Masa berlakunya Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah masing-masing sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Peternakan Ayam Petelur selama 5 tahun ;
 - b. Perusahaan Peternakan Ayam Daging selama 5 tahun
 - c. Perusahaan Peternakan Sapi Potong selama 15 tahun ;
 - d. Perusahaan Peternakan Sapi Perah selama 10 tahun ;
 - e. Perusahaan Peternakan Kambing/Domba selama 5 tahun ;
- (2) Izin Usaha Peternakan tidak dapat dipindahkan tangankan.
- (3) Jangka waktu Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini apabila telah berakhir wajib didaftar ulang. Tata cara pendaftaran ulang akan diatur kemudian dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah.

B A B IV

PUNGUTAN DAERAH

P a s a l 10

- (1) Atas pemberian/pendaftaran ulang Izin Usaha Peternakan dipungut retribusi Izin Usaha Peternakan.
- (2) Retribusi Izin usaha Peternakan dikenakan sesuai dengan masing-masing jenis Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

P a s a l 11

- (1) Besarnya retribusi Izin Usaha Peternakan dan pendaftaran ulang untuk masing-masing jenis ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Retribusi Izin Usaha Peternakan Ayam Petelur sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. Retribusi Izin Usaha Peternakan Ayam Daging sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - c. Retribusi Izin Usaha Peternakan Sapi potong sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - d. Retribusi Izin Usaha Peternakan Sapi Perah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - e. Retribusi Izin Usaha Peternakan Kambing/Domba sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diangsur setiap tahun dengan perbandingan yang sama.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibayar pada saat pemberian/ pendaftaran ulang Izin Usaha Peternakan, dan di setor langsung ke Kas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh atau Kantor Pos setempat atas Rekening Giro Pemerintah Daerah Nomor 52.05.

B A B V

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA

P a s a l 12

- (1) Setiap pemegang Izin Usaha Peternakan wajib memberikan laporan tertulis secara berkala setiap (6 (enam) bulan mengenai perkembangan Perusahaannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Bentuk dan tata cara pelaporan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

P a s a l 13

Setiap pemegang Izin Usaha Peternakan wajib memelihara lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

B A B VI

BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

P a s a l 14

- (1) Kepada Dinas Peternakan atau pejabat yang ditunjuk olehnya melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan Peternakan.
- (2) Tata cara pelaksanaan bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B VII

KETENTUAN PIDANA

P a s a l 15

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurang selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B V I I I
P E N Y I D I K A N
P a s a l 1 6

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan ;
 - i. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B I X
K E T E N T U A N P E R A L I H A N
P a s a l 1 7

- (1) Surat Izin usaha Peternakan yang telah diberikan sebelum saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya Surat Izin tersebut, kecuali bila ada ketentuan lain yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Sebelum ditetapkannya ketentuan lain oleh Gubernur Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pemegang izin harus senantiasa menyesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

B A B X
KETENTUAN PENUTUP

P a s a l 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

P a s a l 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Banda Aceh : 22 Agustus 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
K E T U A,

GUBERNUR KEPALA DAERAH
ISTIMEWA ACEH,

H. ACHMAD AMINS

IBRAHIM HASAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 8
tgl. 13-2-1989

Peraturan Daerah ini telah disahkan
dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 503.524.21-023 Tgl. 7-1-1989.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ASNAWI HASJMY, SH

Nip. 390003081

PENJELASAN:

I. UMUM.

1. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan protein hewani dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang berasal dari hewan ternak, maka Pemerintah telah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan hasil produksi ternak diantaranya dengan mengadakan pengaturan dan pembinaan usaha peternakan.
2. untuk menunjang usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dalam batas kewenangan yang telah dilimpahkan oleh Pemerintah perlu mengadakan pengaturan mengenai usaha peternakan di Daerah, dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

1. Pasal 1 s/d pasal 11 ayat (1) cukup jelas.
2. Pasal 11 ayat (2) :

Pembayaran retribusi dapat dilakukan secara angsuran setiap tahunnya, sehingga tidak memberatkan para pengusaha peternakan.

3. Pasal 11 ayat (3) s/d pasal 19 cukup jelas.